

**SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU 2024
(ANALISIS REGULASI KEPEMILUAN DI INDONESIA)**

JURNAL

OLEH:

ILHAM

NIM 200203110007



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU 2024
(ANALISIS REGULASI KEPEMILUAN DI INDONESIA)**

JURNAL

OLEH:

ILHAM

NIM 200203110007



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa jurnal dengan judul:

SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 (ANALISIS REGULASI KEPEMILUAN DI INDONESIA)

Benar-benar merupakan jurnal yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian jurnal ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka jurnal sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2023

Penulis,



Ilham

NIM. 200203110007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Jurnal yang dilaksanakan oleh saudara Ilham NIM 200203110007 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 (ANALISIS REGULASI KEPEMILUAN DI INDONESIA)

Maka Jurnal ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Jurnal.

Malang, 18 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Jurnal saudara/i Ilham, NIM 200203110007, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU 2024
(ANALISIS REGULASI KEPEMILUAN DI INDONESIA)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji


Teguh Setyo Budi, S.HI, M.H.
NIP 197903132016080110033

()
Ketua

Abdul Kadir, S.HI, M.H.
NIP 19820711201802011164

()
Sekretaris

Dr. Musleh Hery, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200050111003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Jurnal yang berjudul “**Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan Di Indonesia)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Jurnal ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry S.H., M.Hum.. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Abdul Kadir, S.HI, M.H. selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;
5. Irham Bashori Hasba, M.H. selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau AminAmin ya rabbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Ayahanda tercinta Moch. Chosnan Fauzi dan Ibunda tercinta Mahmudah, selaku Orang tua saya, yang karena do'a, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian jurnal ini; dan
9. Saudari Yusa Linda Qotru Nada Praminto, selaku pendamping saya dan turut mendukung saya dalam tiap tahapan pengerjaan jurnal ini yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik; dan
10. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga jurnal ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jurnal ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan jurnal ini.

Malang, 18 Desember 2023



Ilham

200203110007

ABSTRAK

Ilham, 200203110007, Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024: Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia, Jurnal, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci : Kampanye, Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia memerlukan sistem pemilu yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka untuk meminimalisir perubahan undang-undang atau peraturan baru dalam setiap pemilu. Pemilihan umum sebagai elemen kunci implementasi demokrasi dimana melibatkan partisipasi langsung warga negara dalam pemilihan penyelenggara negara dan pemerintahan. Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan erat karena pemilu merupakan sarana untuk mencapai demokrasi dan mengawal proses transfer kekuasaan rakyat kepada wakilnya melalui kandidat politik. Pemilu diatur oleh prinsip-prinsip konstitusi dan sesuai dengan arah kebijakan negara, salah satunya melalui adanya support keuangan oleh negara dalam pemilu dan peserta pemilu. Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta pemilu pasti membutuhkan sumber dana yang diperoleh dan berasal dari berbagai sumber berdasar ketentuan dan batasan-batasan hukum yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang juga mengatur tentang dana kampanye bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan dan transparansi. Batasan dana kampanye berlaku tentu dengan mekanisme yang ketat karena pembiayaan pemilu seringkali beririsan dengan isu-isu transparansi, akuntabilitas, politik uang, risiko korupsi dan resistensi dipolitisasi. Oleh karena itu, adanya regulasi yang ketat dan pemantauan yang efektif sangat diperlukan. Studi ini menganalisis regulasi pemilihan umum di Indonesia dengan fokus pada dana kampanye. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memahami hukum yang tertulis dan implementasinya dalam praktik. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami dinamika penggunaan dan peran penting dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

ABSTRACT

Ilham, 200203110007, Campaign Fund Contributions in the 2024 Election: Analysis of Electoral Regulations in Indonesia, 2023, Journal, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Irham Bashori Hasba, M.H

Keywords : Campaign, Campaign Funds, Campaign Fund Donations

The implementation of general elections in Indonesia requires a consistent and sustainable electoral system in order to minimize changes in new laws or regulations in each election. General elections as a key element of democratic implementation which involves direct participation of citizens in the election of state and government administrators. Democracy and elections have a close relationship because elections are a means to achieve democracy and oversee the process of transferring people's power to their representatives through political candidates. Elections are governed by constitutional principles and in accordance with the direction of state policy, one of which is through financial support by the state in elections and election participants. The implementation of campaigns by election participants definitely requires sources of funds obtained and derived from various sources based on applicable legal provisions and restrictions. The existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which also regulates campaign finance aims to ensure the achievement of fairness and transparency. Campaign finance limits apply of course with strict mechanisms because election finance often intersects with issues of transparency, accountability, money politics, corruption risks and resistance to politicization. Therefore, strict regulation and effective monitoring are needed. This study analyses election regulations in Indonesia with a focus on campaign finance. The juridical-normative approach is used to understand the written law and its implementation in practice. Data analysis is descriptive qualitative which aims to understand the dynamics of the use and important role of campaign funds in organizing general elections.

مسه تخلص ال بحث

إلهام، 200203110007، مساهمات صندوق الحملة الانتخابية في انتخابات 2024: تحليل اللوائح الانتخابية في إندونيسيا، مجلة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: إرهام باشوري حسبة، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الحملة، أموال الحملة، مساهمات صندوق الحملة.

يتطلب تنفيذ الانتخابات العامة في إندونيسيا وجود نظام انتخابي متسق ومستدام من أجل تقليل التغييرات في القوانين أو اللوائح الجديدة في كل انتخابات. تعتبر الانتخابات العامة عنصراً أساسياً في تطبيق الديمقراطية التي تنطوي على المشاركة المباشرة للمواطنين في انتخاب مسؤولي الدولة والحكومة. ترتبط الديمقراطية والانتخابات ارتباطاً وثيقاً لأن الانتخابات هي وسيلة لتحقيق الديمقراطية والإشراف على عملية انتقال الدستور وبما السلطة من الشعب إلى ممثليه من خلال المرشحين السياسيين. الانتخابات تحكمها مبادئ يتوافق مع توجهات سياسة الدولة، أحدها من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة في الانتخابات والمشاركين في الانتخابات. من المؤكد أن تنفيذ الحملة من قبل المشاركين في الانتخابات يتطلب مصادر تمويل يتم الحصول عليها وتأتي من مصادر مختلفة بناءً على الأحكام والقيود القانونية المعمول بها. إن وجود القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة والذي ينظم أيضاً تمويل الحملات الانتخابية يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والشفافية. وتطبق حدود تمويل الحملات الانتخابية بالطبع بآليات صارمة لأن تمويل الانتخابات غالباً ما يتقاطع مع قضايا الشفافية والمساءلة وسياسات المال ومخاطر الفساد والمقاومة المسيسة. ولذلك، فإن اللوائح الصارمة والمراقبة الفعالة ضرورية للغاية. تحلل هذه الدراسة لوائح الانتخابات العامة في إندونيسيا مع التركيز على تمويل الحملات الانتخابية. يتم استخدام النهج القانوني المعياري لفهم القانون المكتوب وتنفيذه في الممارسة العملية. تحليل البيانات هو تحليل نوعي وصفي بطبيعته يهدف إلى فهم ديناميكيات الاستخدام والدور الهام لأموال الحملات الانتخابية في تنظيم الانتخابات العامة.

Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)

Ilham¹, Irham Bashori Hasba²

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email: 200203110007@student.uin-malang.ac.id

²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia Email:
irbash@syariah.uin-malang.ac.id

Corresponding Author: 200203110007@student.uin-malang.ac.id

Abstract: *The implementation of general elections in Indonesia requires a consistent and sustainable electoral system in order to minimize changes in new laws or regulations in each election. General elections as a key element of democratic implementation which involves direct participation of citizens in the election of state and government administrators. Democracy and elections have a close relationship because elections are a means to achieve democracy and oversee the process of transferring people's power to their representatives through political candidates. Elections are governed by constitutional principles and in accordance with the direction of state policy, one of which is through financial support by the state in elections and election participants. The implementation of campaigns by election participants definitely requires sources of funds obtained and derived from various sources based on applicable legal provisions and restrictions. The existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which also regulates campaign finance aims to ensure the achievement of fairness and transparency. Campaign finance limits apply of course with strict mechanisms because election finance often intersects with issues of transparency, accountability, money politics, corruption risks and resistance to politicization. Therefore, strict regulation and effective monitoring are needed. This study analyses election regulations in Indonesia with a focus on campaign finance. The juridical-normative approach is used to understand the written law and its implementation in practice. Data analysis is descriptive qualitative which aims to understand the dynamics of the use and important role of campaign funds in organizing general elections.*

Keyword: *Campaign, Campaign Funds, Campaign Fund Donations.*

Abstrak: Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia memerlukan sistem pemilu yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka untuk meminimalisir perubahan undang-undang atau peraturan baru dalam setiap pemilu. Pemilihan umum sebagai elemen kunci implementasi demokrasi dimana melibatkan partisipasi langsung warga negara dalam pemilihan penyelenggara negara dan pemerintahan. Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan erat karena pemilu merupakan sarana untuk mencapai demokrasi dan mengawal proses transfer kekuasaan rakyat kepada wakilnya melalui kandidat politik. Pemilu diatur oleh prinsip-prinsip konstitusi dan sesuai dengan arah kebijakan negara, salah satunya melalui adanya support

keuangan oleh negara dalam pemilu dan peserta pemilu. Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta pemilu pasti membutuhkan sumber dana yang diperoleh dan berasal dari berbagai sumber berdasar ketentuan dan batasan-batasan hukum yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang juga mengatur tentang dana kampanye bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan dan transparansi. Batasan dana kampanye berlaku tentu dengan mekanisme yang ketat karena pembiayaan pemilu seringkali berurusan dengan isu-isu transparansi, akuntabilitas, politik uang, risiko korupsi dan resistensi dipolitisasi. Oleh karena itu, adanya regulasi yang ketat dan pemantauan yang efektif sangat diperlukan. Studi ini menganalisis regulasi pemilihan umum di Indonesia dengan fokus pada dana kampanye. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memahami hukum yang tertulis dan implementasinya dalam praktik. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami dinamika penggunaan dan peran penting dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kata Kunci: Kampanye; Dana Kampanye; Sumbangan Dana Kampanye

PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia semestinya memiliki *role model* yang lebih baku yang mampu bertahan dalam periode yang panjang sehingga dalam setiap perhelatan pemilu pada tahun-tahun selanjutnya tidak terlalu membutuhkan perubahan kebijakan yang signifikan terhadap peraturan perundang-undang yang ada sebab memiliki model yang komprehensif.

Pemilu di Indonesia merupakan implementasi riil demokrasi yang dalam kapasitas idealnya memberi peran dan keterlibatan aktif dan langsung setiap warga negara untuk melakukan seleksi dan memilih pejabat publik yang akan memimpin mereka berdasar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 akan benar-benar dapat terlaksana dengan baik sehingga interdependensi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu Indonesia sesuai amanat dan cita-cita konstitusi dapat termanifestasikan dengan baik sebab pemilu merupakan cara untuk mencapai demokrasi disatu sisi dan alat serta proses pemindahan kekuasaan rakyat kepada para kontestan politik yang akan memimpin pada sisi lainnya. Praktik demokrasi melalui pelaksanaan pemilu sejatinya telah diatur dan ditetapkan melalui prinsip-prinsip konstitusi dan rumusan kebijakan negara, maka penyelenggaraan pemilu meski dapat diperkuat atau diubah sesuai dengan kebutuhan dalam konteks demokrasi, tetap harus berpegang pada model tetap yang digariskan negara. Keputusan dalam pemilihan harus melibatkan pertimbangan yang mendalam melalui pemikiran dan pengalaman guna memastikan keputusan yang baik dan tepat¹.

Pemilihan umum dan anggaran pemilu merupakan dua aspek yang juga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam pemilihan umum, biaya (*cost*) politik tidak dapat dihindarkan meski tak jarang juga terjadi pemberian uang secara instant kepada massa atau masyarakat tertentu dalam jumlah tertentu sebagai insentif untuk menghadiri acara kampanye, meski praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan politik uang. Politik uang merujuk pada praktik pemberian kompensasi finansial atau materi lainnya kepada calon pemilih atau potensial pemilih sebagai cara untuk mempengaruhi suara mereka dalam pemilihan, seperti pembayaran uang tunai, hadiah, atau manfaat ekonomi lainnya dalam upaya untuk

¹ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

mengkondisikan dukungan politik². Dana politik memainkan peran vital dalam berbagai aspek pemilu, seperti pelaksanaan kampanye, biaya logistik, pembiayaan staf yang terlibat,

pertemuan dengan pemilih potensial, dan juga alokasi dana untuk aktivitas pengawasan antar kandidat sehingga dalam *scope* positif, aspek finansial dalam pemilu dapat membantu kandidat dalam meraih posisi pemerintahan dengan lebih terstruktur.

Dalam setiap tahapan pemilu, kontestan pemilu dipastikan memerlukan sumber finansial terutama selama proses kampanye sebagai sosialisasi politik. Sumber dana tersebut dapat berasal dari berbagai pihak seperti sumbangan individu, kelompok, hingga perusahaan swasta, dengan nominasi jumlah dana yang diatur sesuai batasan normal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu³.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur batasan dana kampanye untuk berbagai posisi politik, seperti sumbangan pendanaan untuk kampanye pemilihan Capres dan Cawapres, calon DPR, DPD, dan DPRD dengan nominasi penerimaan yang beragam mulai dari Rp. 750.000.000,- dan maksimum Rp. 25.000.000.000,-. Mekanisme pengaturan terkait sumbangan dana kampanye tersebut tentu dibuat dalam rangka mengatur penggunaan dana kampanye agar pemilu berjalan adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Besaran dana sumbangan kampanye pemilu tentu tidak dapat dikelola hanya oleh masing-masing perorangan. Melalui kebijakannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu mewajibkan setiap peserta pemilu untuk membuat rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang wajib dipisah dari rekening pribadi dan rekening parpol. Penggunaan RKDK hanya diperbolehkan untuk keperluan kampanye bagi kontestan pemilu yang telah mendaftar secara resmi sebagai peserta pemilu. Lebih lanjut, KPU juga mengatur bahwa setiap calon harus menyusun laporan keuangan meliputi laporan awal jumlah penerimaan dana kampanye, laporan terkait sumber dana untuk kampanye, dan laporan penerimaan pengeluaran dana untuk kegiatan kampanye. Meski dalam realisasinya, seringkali laporan tersebut seringkali hanya formalitas normatif dan jauh dari implementasi idealis dan praktis terkait pengungkapan penggunaan dana kampanye⁵. Dalam praktiknya, peran, fungsi dan keberadaan dana kampanye dalam pemilu seringkali memunculkan resistensi penyelewengan dan menimbulkan berbagai masalah di setiap negara-negara demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia. Pembiayaan pemilu dan kampanye di Indonesia pada periode pemilu sebelumnya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye bagi para calon kontestan sejatinya terkait erat dengan adanya kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pemilu (*political equity*), minimalisasi biaya politik yang cenderung mahal (*high cost politics*), serta risiko korupsi politik yang mungkin muncul akibat dukungan finansial para donatur kepada politisi di legislatif dan eksekutif yang besar dan mengintervensi. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye bagi penyelenggara pemilu juga memberikan acuan bahwa biaya pemilu merupakan dana yang berasal dari negara melalui APBN ataupun APBD sehingga penggunaannya harus dilaporkan kepada rakyat melalui negara. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana

² Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 245–61.

³ Hesti Widyaningrum, "Pelarangan Pihak Asing Sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu," *Krtha Bhayangkara* 14, no. 1 (2020): 70–85, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.38>.

⁴ (Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilu, 2017)

⁵ Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 15–27, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/336>.

kampanye sejatinya harus dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kepada para pemilih untuk meminimalisir meningkatnya transaksi *money politic*⁶.

Resistensi keberadaan dana pemilu dan kampanye politik sebagaimana tersebut diatas, tentu perlu disikapi dengan arif dan bijaksana terlebih harus ada sistem pengawasan terhadap

penggunaan dan pelaporan dana kampanye pada pemilu, terlebih menyangkut masalah uang dapat memunculkan kekhawatiran dan berpotensi menjadi isu sensitif dalam penyelenggaraan pemilu terutama selama masa kampanye. Bawaslu yang merupakan institusi pengawas pemilu juga berperan penting dan vital dalam melakukan pengawasan selama masa kampanye dan pengawasan terhadap laporan dana kampanye sesuai regulasi yang ada terutama melalui Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu yang memberi hak dan peran kepada Bawaslu untuk mengawasi penggunaan dana kampanye Pemilu sesuai dengan proporsionalitasnya. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan sehingga Bawaslu selaku institusi yang mengawasi pelaksanaan pemilu memiliki kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran administrative dalam setiap tahapan kampanye. Bawaslu juga harus melaporkan kegiatan pengawasan atas dana kampanye seperti melakukan supervise, pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi kepengawasan dan membuka partisipasi masyarakat⁷.

Keberadaan regulasi yang dibuat oleh negara melalui pemerintah terkait dengan pengaturan dana kampanye sejatinya telah ada dan diatur. Namun keberadaan regulasi tersebut seringkali tidak berjalan efektif karena berbagai faktor praktis di lapangan. Hal tersebut tentu menjadi refleksi tersendiri terhadap penerapan hukum kepeiluan terkhusus terkait tentang aturan dana kampanye. Keberadaan hukum tentu untuk mengatur masyarakat, termasuk dalam konteks kepeiluan yang didalamnya terdapat aturan tentang dana kampanye, agar tercipta kepastian hukum sehingga hukum yang ada dapat menciptakan kebermanfaatan sebagaimana pendapat Jeremy Bentham dalam Utilitarianisme Hukum yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundangan harus dilakukan secara rasional dan menjadi tujuan akhir hukum sebab sejatinya pembentukan hukum untuk mengasilkan kebahagiaan dan kepuasan bagi masyarakat, pembela kepentingan umum dan pelindung atas penderitaan masyarakat sehingga prinsip utama pembentukan regulasi harus memiliki aspek kejelasan, kebermanfaatan, proporsionalitas dan keadilan⁸. Menurut Lawrance M. Friedman, sistem pengaturan dana kampanye berikut regulasinya akan berjalan baik setidaknya harus dikroscek berdasar atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang ada sehingga regulasi yang dibuat akan melahirkan aturan yang konsisten dan menjadi pedoman bagi bagi para penyelenggaranya⁹.

Penulisan ini melakukan pengkajian terhadap regulasi dan analisis terkait kepeiluan di Indonesia terutama terkait pengaturan dana kampanye pemilu dalam Pasal 325 sampai Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu, dan Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye. Penulisan ini juga menyertakan sumber data lainnya seperti hasil audit dana kampanye Capres dan Cawapres, serta dan Parpol peserta pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2019.

⁶ Mada Sukmajati and Aditya Perdana, *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018).

⁷ (Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2018)

⁸ Atip Latipulhayat, "Khazanah: Jeremy Bentham," *Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413-425 (p.424), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7342/3375>.

⁹ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2017).

Tabel 1. Artikel terdahulu

No	Penulisan ini	Judul	Penjelasan
----	---------------	-------	------------

1	Wegik Prasetyo	Optimalisasi Pengungkapan Dana sebagai Strategi Money Politic	Bekerjanya Kampanye Pencegahan	Pada artikel ini membahas tentang pengungkapan dan kauntabilitas serta keterbukaan dana kampanye untuk mencegah terjadinya politik uang pada kontestasi pemilu di Indonesia
2	Hesti Widyaningrum	Pelarangan Pihak Asing Sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu		Artikel ini mengkaji tentang pelarangan pihak asing sebagai pemberi dana kampanye yang tidak diatur secara spesifik siapa saja yang termasuk pihak asing
3	Abdul Rohman Ma'mun	Konflik Regulasi Akuntabilitas Kampanye 2019	Kepentingan Transparansi Sumbangan Dana Dalam Dan Pada Pemilu Presiden	Pada artikel ini terdapat beberapa perbedaan yaitu tentang regulasi yang diterapkan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada konflik kepentingannya

Sumber : Data Primer Artikel

Aspek kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini terletak dalam penerapan regulasi kepemiluan di Indonesia terutama terkait dana kampanye yang seringkali memunculkan resistensi publik meski telah ada regulasi yang mengatur, sehingga Penulisan ini merumuskan problem artikel pada artikel ini berupa bagaimana implementasi regulasi sumbangan dana kampanye pada Pemilu 2024 di Indonesia?

METODE

Jenis artikel yang penulisan ini gunakan adalah artikel yuridis-normatif yakni artikel atasproduk hukum yakni norma atau kaidah hukum yang dilakukan secara nyata (*law in action*) dalam tatanan masyarakat negara¹⁰. Data dianalisa secara deskriptif – kualitatif berdasar data yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat secara aktual dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum dan Kampanye Pemilihan Umum 2024

Pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi sebuah negara yang memberikan peran partisipatif rakyat untuk memilih dan menyeleksi calon pemimpin dan perwakilan mereka di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Umum adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa suatu negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi¹¹. Indonesia sebagai negara demokrasi menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengganti pemimpinnya secara berkala. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan bukti yang nyata penerapan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil legislatif yang akan bertanggung jawab dalam membangun Indonesia, baik dalam aspek fisik maupun kebijakan hukum¹².

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).

¹¹ Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.

¹² Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–72, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.

Pemilu merupakan sarana bagi negara demokrasi termasuk Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga negara dalam mengemukakan pendapat dan menyuarakan suaranya¹³. Ahli politik berpendapat bahwa Pemilu berfungsi untuk; *Pertama*, suatu cara untuk memilih

orang-orang yang akan menjadi wakil mereka untuk menyelenggarakan negara. *Kedua*, alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada melalui para peserta pemilu. *Ketiga*, adanya pola perubahan kebijakan politik yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. *Keempat*, cara untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik melalui badan legislatif dan eksekutif untuk di musyawarahkan dan diselesaikan secara adil dan terbuka¹⁴.

Pemilu telah menjadi peristiwa penting bagi negara di seluruh dunia. Terlepas dari apakah suatu negara sudah maju atau masih berkembang, pemilu dianggap sebagai alat terbaik untuk mengamankan pergantian kekuasaan secara damai. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pemilu sering kali disertai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan¹⁵. Indonesia akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2024 secara serentak untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu¹⁶.

Persiapan tahapan pemilu tidak saja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, namun juga oleh seluruh kontestan yang akan bertarung sehingga karena dilaksanakan serentak, tak pelak kampanye juga akan dilaksanakan serentak. Tak ayal, kontestasi yang akan terjadi akan sangat keras dan kompetitif untuk memenangkan pemilu. Para kontestan akan berupaya maksimal untuk menarik perhatian pemilih agar memilih mereka karena dalam praktik demokrasi suara pemilih sangat menentukan hasil pemilihan. Dengan kata lain, semakin banyak dukungan yang diterima oleh seorang kandidat, semakin besar peluangnya untuk memenangkan pemilu sehingga mereka dapat memperoleh dan memegang posisi kekuasaan dalam pemerintahan nantinya. Kampanye politik sejatinya merupakan aktivitas penyampaian pesan oleh setiap kontestan kepada pemilih. Maka tak ayal, mereka membawa berbagai macam isu yang ditawarkan kepada masyarakat. Meskipun sebagian besar pesannya merupakan janji politik, namun penentuan fokus utama kampanye terkait bagaimana rakyat selaku para pemilih memilihnya dalam pemilu¹⁷.

Kampanye politik merupakan sarana sekaligus menjadi sebuah upaya partai politik dan para peserta pemilu untuk menawarkan visi, misi, serta arah kebijakan mereka kepada pemilih jika menang pemilu. Kampanye merupakan bagian yang sangat penting untuk transfer ide dan gagasan. Oleh karena itu, kampanye membutuhkan perencanaan matang, pembentukan tim pemenangan yang seluruhnya harus dilakukan dengan maksimal melalui ajang kampanye pemilu. Berbagai model dan alat dilakukan dalam berkampanye, seperti penempelan poster, baliho, banner, dan yang sejenisnya yang menjadi alat dan sarana sosialisasi untuk merepresentasikan diri para calon dengan cara yang persuasif¹⁸.

Indonesia dalam kurun waktu yang cukup dekat akan menghadapi beberapa agenda pemilu yang tahapan-tahapannya telah berjalan. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia memiliki kewajiban dan wewenang dalam menjalankan agenda kepemiluan di

¹³ Fizher Zulkarnaen et al., "Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 2 (2020): 55–63, <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>.

¹⁴ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020).

¹⁵ Mudiayati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.

¹⁶ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁷ Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 5–16, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

¹⁸ Azka Abdi Amrurobbi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66–78.

Indonesia, salah satunya masa kampanye Pemilu Tahun 2024¹⁹, sesuai dengan dikeluarkannya PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024. Peraturan tersebut mengatur tentang tata tertib dan aturan kampanye pemilu, jadwal kampanye Pemilu 2024 secara serentak pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 dan jika memungkinkan adanya putaran kedua

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilanjutkan mulai 2 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024.

Tabel 2. Jadwal Kampanye Pemilu 2024

No	Program/kegiatan	Jadwal	
1	Kampanye Pemilu	Awal	Akhir
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran bahan Kampanye, Debat Pasangan Capres dan Cawapres, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b. Kampanye umum, iklan media Massa dan digital melalui daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c. Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2	Kampanye Capres dan Cawapres Putran Kedua		
	a. Pelaksanaan kampanye pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b. Masa tenang pemilu	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

Sumber : Lampiran Peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2024

Panjangnya masa kampanye Pemilu 2024 menuntut para calon peserta pemilu untuk mengeluarkan segala kemampuan guna menarik minat masyarakat terhadap pasangan calon peserta Pemilu, baik kemampuan secara logika maupun secara finansial. Karena dalam proses kampanye memerlukan dana kampanye yang dapat diperoleh dari anggota parpol dan perorangan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan dana kampanye.

Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pemilu, terjadi peningkatan signifikan terhadap pengeluaran dana kampanye dan biaya politik bagi pemilihan kepala daerah sehingga berdampak pada tingginya pengeluaran APBN dan APBD. Selain itu, dana yang dikeluarkan untuk biaya kampanye oleh partai politik dan para kontestan pemilu juga menjadi tinggi²⁰. Tingginya biaya untuk kebutuhan kampanye juga berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan dana kampanye, ditambah lagi dengan penambahan jumlah kursi, jumlah pemilih, dan jumlah calon yang mengakibatkan anggaran dana kampanye juga ikut meningkat. Tidak hanya itu arus politik dengan berubahnya kebijakan dana kampanye juga bisa menjadi meningkatnya kebutuhan anggaran dana kampanye yang semakin besar.

Kontestan dan partai politik memerlukan dana yang cukup untuk mencapai pemilih dan menyampaikan pesan-pesan kebijakan mereka. Dalam demokrasi, partai politik dapat memiliki peran positif dengan memperkuat kandidat-kandidat mereka, memungkinkan persaingan yang lebih adil. Sayangnya, dalam kenyataannya, ada ketidaksesuaian antara peran ideal partai politik dan apa yang terjadi, yang mengakibatkan kesulitan dalam mencapai kesetaraan politik²¹.

¹⁹ Kemendagri, "KPU Tetapkan Jadwal Kampanye Hingga Masa Tenang Pemilu 2024," 2023, <https://polpum.kemendagri.go.id/kpu-tetapkan-jadwal-kampanye-hingga-masa-tenang-pemilu-2024/>.

²⁰ Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri, and Nanda Sahputra Umara, "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>.

²¹ Metrina Tosika, Khoirul Fahmi, and Asrinaldi, "Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* V, no. 1 (2020): 39–56, <https://doi.org/10.25077/jakp>.

Dalam hal untuk menghindari terjadinya politik uang melalui kampanye atau dalam tahapan laporan dana kampanye pemilu, tentu perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Bawaslu sebagai pengawas pemilu mempunyai hak untuk mengawasi pelaporan dana kampanye terhadap laporan dana kampanye peserta pemilu, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu²².

Regulasi yang mengatur dana kampanye juga telah dibuat oleh KPU melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu yang mengatur tentang dana kampanye pemilu meliputi kewajiban untuk membuka rekening yang dikhususkan untuk dana kampanye (RKDK), pedoman penyusunan laporan awal dana kampanye (LADK), pedoman pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), pedoman laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPSDK), tenggat waktu pelaporan dana kampanye, pedoman sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA), dan pedoman mekanisme audit atas laporan dana kampanye²³.

Agenda dan ketentuan dana kampanye tidak ada perubahan antara Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019, hanya ada beberapa revisi seperti pemanfaatan sistem yang sebelumnya disebut dengan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) yang hanya memuat pelaporan dana kampanye setingkat Pemilukada, saat ini diubah menjadi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) yang memuat informasi informasi seputar kampanye dan dana kampanye pada Pemilu 2024 yang akan datang²⁴.

Tabel 3. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Capres dan Cawapres Pemilu 2019

No	Uraian	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	
		Joko Widodo - Ma'ruf Amin	Prabowo - Sandiaga Uno
1	Saldo Per 23 September 2018	Rp.11.901.100.000	Rp.2.503.243.879
2	Penerimaan	Rp.594.883.772	Rp.210.780.974.526
3	Pengeluaran	Rp.549.231.435.632	Rp.211.464.770.813
4	Saldo Per 25 April 2019	Rp.5.552.737.653	Rp.1.449.609.509

Sumber: Data Audit KPU RI Pemilu 2019

Berdasarkan tabel tersebut, Penulisan ini bersepakat dengan kebijakan penyelenggara pemilu yang menyatakan bahwa karena besarnya dana kampanye para kontestan, maka dana tersebut tidak boleh dipegang oleh para kontestan, namun harus memiliki tim khusus berikut rekening khusus untuk menampung dana kampanye dan para kontestan harus memiliki tim auditor keuangan agar dapat mengaudit laporan dana kampanye mereka. Besarnya dana kampanye tentu mengkhawatirkan potensi adanya penyimpangan anggaran meski sejatinya telah diatur melalui kebijakan yang ada dan terdapat sistem pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dalam praktik kampanye, namun adanya celah yang berpotensi akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang kurang memiliki tanggungjawab masih sangat mungkin terjadi.

Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 2024 dalam Pkpu No.18 Tahun 2023

Kebijakan terkait penggalangan dan penggunaan dana kampanye terumuskan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu, seperti harus ada rekening khusus, pelaporan dana, waktu pelaporan dana, sumber dana, serta kewajiban kontestan pemilu dalam mengelola dan menggunakan dana kampanyenya.

Pasal 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur tentang tahapan dana kampanye seperti sistem pembukuan, pelaporan dan audit. Terdapat tiga jenis pelaporan dana kampanye yaitu LADK (Laporan Awal Dana Kampanye, LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

²² (Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2018)

²³ (Peraturan PKPU Nomor 18 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2023)

²⁴ KPU, "Tertib Kampanye Dan Pelaporan Dana Kampanye," 2023.

Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Tiga jenis laporan tersebut harus dilaksanakan oleh tiap kontestan pemilu. Pelaksanaan audit dana kampanye juga harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Pasal 5 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur tentang sumber dana kampanye bagi capres dan cawapres yang dapat dapat berasal dari tiga sumber yaitu dana dari masing-masing pasangan calon yang bersangkutan, dana yang berasal parpol dan/atau gabungan parpol, serta dana yang berasal dari sumbangan pihak tertentu namun harus berdasar pada peraturan yang

berlaku. Selain dari ketiga sumber tersebut, juga masih terdapat sumber lain yang bisa didapatkan yaitu dari dana APBN, tentu dengan ketentuan batasan serapan dananya sesuai dengan aturan yang ada seperti aturan oleh Bagian Anggaran KPU dengan disertai keputusan KPU.

Selain melalui Pasal 5, Pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa dana kampanye yang berasal dari tiap pasangan calon harus merupakan harta kekayaan pribadinya, sementara perolehan dana kampanye parpol dan/atau gabungan parpol juga merupakan murni keuangan parpol dan/atau gabungan parpol pengusung. Oleh karena itu, dana kampanye sesuai ketentuan hukum yang berlaku berasal perseorangan, sumbangan kelompok, perusahaan yang tidak terafiliasi pada pemerintah.

Pasal 8 Pasal 8 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 juga mengatur Batasan yang dapat diterima dari ketiga sumber tersebut. Sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan dibatasi dengan nominasi maksimum 750 juta rupiah sedangkan sumbangan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha swasta nominasi maksimumnya adalah 2.5 milyar rupiah. Selain itu, Pasal 9 PKPU Nomor 18 tahun 2023 menyatakan bahwa dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sementara pada Pasal 10 menyatakan bahwa bentuk dana kampanye yang berupa uang dapat berupa tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, uang elektronik dan bentuk penerimaan transaksi perbankan lainnya. Seluruh penerimaan tersebut harus tertulis dan diletakkan dalam penampungan dana yang khusus untuk kegiatan pembiayaan kampanye.

Pasal 14 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan tentang sumbangan dana kampanye non uang atau berbentuk benda yang menjadi obyek hukum seperti benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat habis atau benda tidak dapat habis, benda yang dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dapat dikonversi menjadi uang, kesemuanya harus tercatat dengan berpedoman pada taksiran harga kewajaran. Sementara Pasal 15 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur tentang dana kampanye yang berupa jasa yang tidak dapat dikategorikan sebagai uang atau benda seperti jasa layanan dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dan kebermanfaatannya diterima oleh kontestan selaku pihak yang menerima jasa, dan tentu dapat dikonversi dalam bentuk uang.

Pengaturan tentang pengeluaran dan peruntukan kebutuhan kampanye diatur dalam Pasal 16 PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Menurut pasal tersebut, dana kampanye yang dikeluarkan digunakan untuk berbagai macam pembiayaan kegiatan kampanye, pemenuhan hutang terkait kampanye serta pengeluaran lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kampanye. Kegiatan-kegiatan kampanye dapat berupa pertemuan yang sifatnya terbatas, tatap muka, biaya distribusi bahan kampanye, distribusi alat peraga, pengiklanan melalui media massa, media elektronik, media sosial, penyelenggaraan rapat umum, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut pasal tersebut menyatakan bahwa dana kampanye dilarang digunakan untuk biaya operasional saksi kontestan ketika pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.

Pasal 20 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 memberi peluang kepada pasangan capres/cawapres untuk memperoleh dana kampanye dari APBN, namun besarannya diatur oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Namun pada pasal tersebut menekankan bahwa kegiatan-kegiatan kampanye yang bersumber dari dana negara tidak perlu tercatat dalam laporan dana kampanye masing-masing karena dikhawatirkan dapat memunculkan resistensi lahirnya *money*

politic dan bahkan tindakan korupsi. Sementara dalam Pasal 22 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan bahwa laporan dana kampanye telah merumuskan tentang pelaporan atas berbagai macam transaksi penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kontestan untuk pembiayaan pelaksanaan kampanye.

Ulasan tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah sejatinya telah merumuskan regulasi terkait dana kampanye bagi para kontestan pemilu, namun tentu bukan perkara mudah mendeteksinya dalam ranah implementasi riil yang terjadi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski demikian perumusan kebijakan terkait dana kampanye penting dan harus ada setidaknya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama terkait

tentang dana kampanye berikut penggunaannya.

Aspek Kepastian Hukum dalam Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 2024

Jeremy Bentham, seorang tokoh terkenal dalam teori Utilitarianisme dalam hukum, memaparkan gagasan bahwa tindakan hukum yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan maksimal bagi masyarakat yang terlibat. Dalam pandangannya, ada dua prinsip utama. Pertama, Prinsip Kepuasan, yang menekankan bahwa tindakan hukum dianggap baik jika memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang tinggi bagi individu atau komunitas. Kedua, Prinsip Keseimbangan Kepuasan, yang mengusulkan bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan tingkat kepuasan moral individu atau komunitas secara proporsional, serta segala tindakan yang dianggap baik adalah segala tindakan yang menguntungkan dan bermanfaat, begitupula dengan yang tidak baik adalah segala perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan keuntungan²⁵.

Dalam konteks UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan gagasan Bentham adalah bahwa peraturan yang dibuat harus berdasar pada prinsip-prinsip kebahagiaan, kepuasan, keadilan, dan proporsionalitas. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus merasa bahagia dan puas dengan kepastian hukum yang ditegakkan oleh pembuat kebijakan dan penegak hukum. Selain itu, keadilan dalam peraturan tersebut adalah hasil dari kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap peraturan tersebut. Kepercayaan masyarakat bahwa peraturan tersebut akan ditegakkan dengan proporsionalitas juga sangat penting. Dengan demikian, peraturan semacam ini dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kebahagiaan dan kepuasan masyarakat secara adil dan proporsional.

Lebih lanjut Lawrence Meid Friedman melalui gagasannya mengemukakan bahwasemestinya sebuah hukum yang telah dibuat dan disahkan negara harus memenuhi tiga komponen utama pemberlakuannya; *Pertama*, substansi hukum yang mencakup semua aturan, baik tertulis maupun tidak, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk mengatur masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. *Kedua*, struktur hukum yang mencakup pranata hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum dan pengaruhnya bagi perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum yang ada. *Ketiga*, budaya hukum yang ada dalam tatanan masyarakat. Melalui lahirnya hukum, tentu respon masyarakat atas hukum tersebut dan menjadi kebiasaan, opini, dan cara berpikir yang membentuk kekuatan sosial dalam masyarakat perlu memperoleh perhatian lebih dalam rangka untuk memastikan keberlakuan hukum dalam masyarakat.²⁶

Sumbangan dana kampanye pemilu dalam konteks gagasan Friedman sejatinya dapat terimplementasikan dengan baik. Sumbangan dana kampanye secara substantif telah diatur

²⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

²⁶ Hofid Eksan Rowi, "Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan rangkaian pemilu seperti kampanye, disamping regulasi tersebut diperkuat dengan keberadaan UU No. 7 Tahun 2017. Regulasi yang ada dan berlaku berpengaruh terhadap struktur hukum yang ada sehingga penerapan, penegakan, dan pengawasan hukum dana kampanye dijalankan oleh strukturhukum yang diberi kewenangan untuk menjalankannya seperti adanya KPU, Bawaslu, dan DKPP yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Keberadaan struktur hukum berupa lembaga penyelenggara pemilu tersebut berperan sentral dalam melaksanakan hukum sehingga melahirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, termasuk didalamnya pengaturan tentang dana kampanye. Sementara itu, masyarakat sebagai subyek hukum tentu juga memainkan peranan penting dalam pelaksanaan hukum sehingga budaya

hukum masyarakat dalam rangka mensukseskan pemilu dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan penggunaan dana kampanye juga penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam setiap liniya. Masyarakat memiliki andil untuk mengawasi, memahami, dan ikut serta terlibat dalam tahapan pelaksanaan pemilu, termasuk dalam pengawasan atas sumbangan dana kampanye dan penggunaannya. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting demokrasi sehingga pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks penggunaan dana kampanye pemilu menjadi kunci utama dalam menegakkan sistem hukum yang ada.

KESIMPULAN

Sistem pemilu di Indonesia merupakan esensi penting dari demokrasi negara ini. Dalam konteks ideal, sistem pemilu haruslah stabil, bertahan dalam jangka waktu yang panjang, dan minim perubahan perundang-undangan yang signifikan. Ini akan memastikan keberlanjutan demokrasi dan pemilu berjalan sesuai cita-cita konstitusi. Pemilu di Indonesia adalah panggung nyata bagi kedaulatan rakyat, di mana warga negara secara aktif dan langsung terlibat dalam memilih pemimpin berdasarkan prinsip demokrasi. Sistem ini harus berpegang teguh pada landasan konstitusi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dana kampanye adalah unsur penting dalam pelaksanaan pemilu, dan regulasinya telah diatur melalui Peraturan KPU. Kebijakan seperti pembentukan rekening khusus dana kampanye, pelaporan, sumber dana, dan pengawasan oleh Bawaslu adalah upaya untuk mencegah praktik politik uang. Regulasi ini membatasi besaran dana kampanye yang bisa diterima dari berbagai sumber, termasuk perseorangan, kelompok, perusahaan, dan dana negara. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu, harus memastikan regulasi ini diterapkan secara efektif, mengawasi laporan dana kampanye, dan memberikan transparansi kepada masyarakat. Dengan kebijakan yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat, sistem pemilu di Indonesia dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk memastikan demokrasi yang kuat dan partisipasi warga negara yang aktif dalam pemilihan pemimpin mereka.

REFERENSI

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23,(2): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Azka, A.A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4(2): 66–78.
- Bawaslu. (2018). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pub. L. No. 1320.
- Efendi, J. (2018). *Metode Artikel Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1(1): 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.
- Friedman, L.M. (2017). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Kemendagri. (2023). KPU Tetapkan Jadwal Kampanye Hingga Masa Tenang Pemilu 2024. <https://polpum.kemendagri.go.id/kpu-tetapkan-jadwal-kampanye-hingga-masa-tenang-pemilu-2024/>.
- KPU. (2023). Tertib Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Jeremy Bentham. *Ilmu Hukum* 2(2): 413-425

(p.424). <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7342/3375>.

Lubis, M.A., & Muhammad, Y.A.G., & Nur, M. (2022). Penerapan Asas Pemilu terhadap Electronic Voting (E-Voting) pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9 (1): 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.

Mudiyati, R. (2017) Mengapa Integritas Pemilu Penting?. *Jurnal Bawaslu* 3(1): 1–11.

Muhammad, H.N. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis* 5(2): 245–61.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (2023).

Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(1): 15–27. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/336>.

Pratiwi, E., & Theo, N., & Hassanain, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19(2): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Pulungan, M.C., & Mudiyati, R., & Ari, G.H. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam* 3(2): 251–72. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.

Rowi, H.E. (2019). Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Jeruk Sokok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Santoso, T., Ida, B. (2018). *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sina, C., & Ibnu, S.B., & Nanda, S.U. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32(1): 30. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>.

Sukmajati, M., & Aditya, P. (2018). Perdana. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tosika, M., & Khoirul, F. Asrinaldi. (2020). Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* V(1): 39–56. <https://doi.org/10.25077/jakp>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Widyaningrum, H. (2020). Pelarangan Pihak Asing Sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu. *Krtha Bhayangkara* 14(1): 70–85. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.38>.

Zulkarnaen, F., Adea, S.A., & Alvi, R., & Lidia, W., Mochamad, D.P. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana* 5(2): 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ilham, lahir di Depok 8 Mei 2001, memiliki nama panggilan Ilham Beralamat lengkap di Jl. Kemiri Jaya, Rt.004, Rw. 001, No.21, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Beragama Islam. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Moch. Chosnan Fauzi dan Mahmudah.

Mengawali pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SDN Depok Baru 5) pada tahun 2006-2012 dan *Alhamdulillah* lulus dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok pada tahun 2012-2018 dan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi Malang pada tahun 2018-2019. Kemudian secara resmi pada tahun 2019 dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi Malang, kemudian mengabdikan dan mengajar di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi Malang pada tahun 2018-2019 dan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).